



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 16/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 13 MARET 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 16/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. R. Odjahan Silalahi (Pemohon I)
2. Lesmar Rumasondi (Pemohon II)
3. Lamson Sidabariba (Pemohon III)

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 13 Maret 2025, Pukul 10.36 – 11.42 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Achmad Edi Subiyanto

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Feerdi Annes
2. Saut Roy Andrian
3. Antonius Nugroho Bimo Prakoso

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.36 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:29]**

Kita mulai Persidangan.
Persidangan untuk Perkara Nomor 16/PUU-XXIII/2025 dibuka dan Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon atau Kuasa Hukum, silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: SAUT ROY ANDRIAN [01:00]

Izin, Yang Mulia. Selamat pagi. Kami dari Kuasa Hukum Pemohon (...)

3. KETUA: SUHARTOYO [01:05]

Didekatkan miknya, Pak.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: SAUT ROY ANDRIAN [01:10]

Ya. Nama saya Saut.
Izin, Yang Mulia. Sebelumnya ini Sidang perdana bagi saya di MK. Dan pada pagi hari ini saya membawa tim, di sebelah kanan saya, Feerdi dan sebelah kiri saya Romo Bimo, Pastor yang juga memiliki izin Advokat untuk beracara.

Kami mewakili Pemohon yang dipidana dengan Pasal 170 KUH Pidana dan saat ini Para Pemohon sedang menjalani masa hukuman di Sidikalang.

Baik, kami mulai (...)

5. KETUA: SUHARTOYO [01:51]

Ya, itu ... itu, itu perkenalan dulu, nanti kami beri kesempatan.
Baik, jadi ini berarti yang hadir Kuasa Hukum, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: SAUT ROY ANDRIAN [02:00]

Kuasa Hukum.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:07]

Persidangan pada siang hari atau pagi hari ini adalah untuk agendanya Sidang Pendahuluan dengan agenda penyampaian pokok-pokok permohonan dari Para Pemohon.

Oleh karena Para Kuasa ini belum pernah atau baru sekali ini, semua ya tiga-tiganya? Nanti setelah Persidangan ini akan ... setelah penyampaian pokok-pokok Permohonan, nanti dilanjutkan dengan penyampaian dari Para Hakim berkaitan dengan catatan-catatan atau respons daripada Permohonan ini untuk diberikan penasihat atau berkaitan dengan perbaikan atau kelengkapan Permohonan pada Permohonan yang diajukan ini untuk dilakukan perbaikan atau kelengkapan pada agenda berikutnya nanti.

Oleh karena itu, pada kesempatan yang pertama, kami beri kesempatan untuk Para Kuasa Hukum menyampaikan pokok-pokok Permohonan, tidak harus dibacakan atau disampaikan secara keseluruhan, cukup pada pokok-pokoknya saja. Sementara selebihnya dianggap dibacakan. Silakan, siapa yang akan menyampaikan?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: SAUT ROY ANDRIAN [03:25]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Objek Permohonan ini adalah Pasal 170 KUH Pidana yang berbunyi, "Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan." Yang menjadi batu uji kami adalah Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Izin, Yang Mulia, saya membacakan Latar Belakang Permohonan?

9. KETUA: SUHARTOYO [04:07]

Latar belakang dianggap dibacakan saja, langsung ke Kewenangan, kemudian Kedudukan Hukum, dan Posita, Petitum saja.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: SAUT ROY ANDRIAN [04:21]

Kewenangan Mahkamah. Kalau boleh, izin dianggap dibacakan, Yang Mulia?

11. KETUA: SUHARTOYO [04:30]

Ya, silakan.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: SAUT ROY ANDRIAN [04:31]

Kemudian Kedudukan Hukum Pemohon juga dianggap dibacakan, Yang Mulia. Dan kami masuk ke Alasan Permohonan/Posita.

13. KETUA: SUHARTOYO [04:45]

Silakan.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: SAUT ROY ANDRIAN [04:45]

Bahwa jika dilakukan beberapa metode penafsiran dalam hukum pidana, maka diperoleh kesimpulan bahwa norma Pasal 170 KUHP adalah kekerasan terbuka. Di negeri Belanda dari mana KUHP berasal, norma kekerasan terbuka disebut sebagai openlijk geweld. Berikut penjelasan masing-masing metode penafsiran pidana yang digunakan.

Pertama adalah penafsiran resmi atau otentik. Berdasarkan penafsiran resmi atau otentik, yaitu dengan merujuk pada Memorie van Toelichting atau MvT, maka diperoleh pemahaman yang terang benderang bahwa ketentuan norma Pasal 170 adalah kekerasan terbuka yang di negeri Belanda disebut sebagai openlijk geweld. Di Belanda, norma openlijk geweld dirumuskan dalam Pasal 141 KUHP Belanda yang kemudian menjadi Pasal 170 dalam KUHP Indonesia. Dalam MvT, secara tegas memberi judul openlijk geweld yang diterjemahkan menjadi kekerasan terbuka.

Dengan demikian, jelas dan terang-benderang bahwa ketentuan norma Pasal 170 KUHP Indonesia adalah kekerasan terbuka. Maksud dan tujuan perumusan norma kekerasan terbuka dalam Pasal 170 KUHP Indonesia atau openlijk geweld dalam Pasal 141 KUHP Belanda adalah untuk menyasar kerumunan atau kumpulan orang yang berpotensi mengganggu ketertiban umum. Dalam kerumunan orang tersebut, ternyata terjadi penggunaan kekerasan, apakah terhadap orang ataupun barang. Contoh lazim peristiwa yang hendak disasar pasal ini, misalnya demonstrasi atau unjuk rasa oleh sekelompok massa yang berujung anarkis.

Kami masuk ke penafsiran berikutnya. Penafsiran sistematis. Bahwa Pasal 170 ditempatkan dalam Bab V KUHP tentang Kejahatan terhadap Ketertiban Umum. Maka untuk pemahaman yang benar tentang Pasal 170, perlu dilakukan penafsiran sistematis dengan juga memahami Bab V.

Tentang Bab V KUHP, MvT menjelaskan bahwa Bab V berisikan kumpulan delik yang tidak secara langsung mengancam keamanan negara, juga tidak mengancam organ-organ negara, dan juga tidak mengancam nyawa atau harta benda milik perorangan, akan tetapi delik-

delik ini menimbulkan ancaman bahaya terhadap kehidupan masyarakat dan mengganggu tatanan alamiah masyarakat.

Singkatnya, semua delik dalam Bab V adalah kejahatan yang mengganggu ketertiban umum. Sesuai judul Bab V, yaitu kejahatan terhadap ketertiban umum.

Bahwa dengan demikian, penafsiran sistematis menegaskan bahwa norma kekerasan terbuka atau openlijk geweld, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 170 KUHP yang terdapat dalam Bab V adalah suatu kejahatan yang mengganggu ketertiban umum, sehingga jika timbul akibat berupa terganggunya ketertiban umum, barulah perbuatan itu dapat dipidana dengan Pasal 170. Dalam kerangka pikir ini, maka Pasal 170 dikategorikan sebagai delik materiil.

Kami masuk ke penafsiran berikutnya, Penafsiran Historis-Komparatif. Bahwa menurut sejarah pembentukannya, norma kekerasan terbuka yang merupakan openlijk geweld dalam Pasal 141 KUHP Belanda, sudah diatur juga dalam Undang-Undang Pidana di beberapa negara Eropa Kontinental. Openlijk geweld serupa dengan force ouverte yang diatur di dalam Pasal 440 KUHP Perancis, yang artinya bukan hanya sekadar kekerasan, namun penggunaan kekerasan secara terbuka di muka umum.

Di Perancis, Pasal 440 mulai berlaku sejak Code Napoleon tahun 1810 dan sudah dihapus pada tahun 1981. Sedangkan dalam KUHP Belgia, norma ketentuan yang sama ditemukan dalam Pasal 528 C.P.B.

Sedangkan Pasal 125 KUHP Jerman, mengatur tentang zamenrotting, yang mirip dengan delik openlijk geweld, namun zamenrotting mengancam dengan pidana setiap orang yang turut serta dalam kerumunan yang berujung anarkis itu, terlepas apakah ia melakukan kekerasan atau tidak. Ini ditolak dalam KUHP Belanda, jika orang dalam kerumunan itu tidak melakukan kekerasan.

Bahwa ketika KUHP Belanda disusun dan dah ... dan disahkan oleh kerajaan Belanda pada tahun 1881, saat itu berlaku anggapan di Eropa Kontinental bahwa semua pelanggaran terhadap ketertiban umum dalam Bab V sudah pasti diancam dengan pidana. Tujuannya jelas, yaitu bahwa pemerintah hendak menegakkan satu ketertiban tertentu, apakah ketertiban kehidupan masyarakat ataupun ketertiban lalu lintas.

Munculnya anggapan tersebut, dilatarbelakangi oleh tumbuh suburnya kecurigaan terhadap penguasaan umum dan terhadap pemeliharaan ketertiban umum yang diikuti dengan perlawanan, terutama oleh golongan pemuda terhadap penindasan. Perlawanan semacam ini disebut The Great Refusal. Maka terjadilah banyak demonstrasi atau protes, tidak saja di negeri Belanda, yang sering berakhir dengan pertempuran antara demonstran dengan polisi. Dalam konteks inilah, Pasal 141 KUHP Belanda atau Pasal 170 KUHP Indonesia disusun dengan tujuan untuk mempersiapkan aparat kepolisian menangani peradilan massal, dimana dengan ancaman hukuman penjara

lebih dari 5 tahun dapat menjadi dasar untuk dilakukan penahanan massal.

Bahwa dengan demikian, berdasarkan penafsiran historis komparatif, jelas dan terang benderang bahwa norma Pasal 170 KUHP adalah kekerasan terbuka yang ekuivalen dengan openlijk geweld dalam Pasal 141 KUHP Belanda, atau force ouverte dalam Pasal 440 KUHP Perancis, atau Pasal 528 KUHP Belgia, atau zamenrotting dalam Pasal 125 KUHP Jerman.

Selanjutnya, kami menyerahkan kepada (...)

15. KETUA: SUHARTOYO [11:18]

Tidak semua harus dibacakan, ya, Pak, ya. Pada poin-poinnya saja disampaikan. Kalau bisa menarasikan, lebih ... lebih bagus sebenarnya, tidak harus dibacakan secara utuh.

Silakan, dilanjutkan.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: SAUT ROY ANDRIAN [11:33]

Ya. Jadi, pada intinya adalah Pasal 170 ini adalah jika ditafsirkan dengan hukum ... metode penafsiran dalam hukum pidana adalah kekerasan terbuka atau openlijk ... openlijk geweld, yang ada kaitannya dengan ketertiban umum.

17. KETUA: SUHARTOYO [11:52]

Ya.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: SAUT ROY ANDRIAN [11:52]

Nah, namun dalam Pasal 170, dalam rumusannya juga dalam Pasal 141 KUHP Belanda, rumusannya itu tidak jelas mengaitkannya dengan ketertiban umum. Nah karena itu, kami mendalilkan bahwa rumusan Pasal 170 ini atau Pasal 141 KUHP Belanda, itu tidak memenuhi prinsip-prinsip *lex scripta*, *lex stricta*, dan *lex certa*.

Oleh karena itu, kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk memaknai Pasal 170 ini secara tegas sesuai maksud pembuat undang-undang yang sebenarnya. Demikian, Yang Mulia.

19. KETUA: SUHARTOYO [12:39]

Sebelum Petitum, coba dijelaskan sedikit pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar apa untuk 170 ini?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: SAUT ROY ANDRIAN [12:47]

Ya, kami ... sebagai batu uji, kami merujuk ke Pasal 28D (...)

21. KETUA: SUHARTOYO [13:49]

Ya, itu sudah ada (...)

22. KUASA HUKUM PEMOHON: SAUT ROY ANDRIAN [12:51]

Yaitu adalah kepastian hukum yang adil. Karena dengan rumusan Pasal 170 seperti yang sekarang ini, ini membuka peluang multitafsir, Yang Mulia. Dimana karena multitafsir dan dapat ditafsirkan secara luas, membuat Kuasa Pemohon, klien kami itu dipidana, dipidana dengan pasal ini.

23. KETUA: SUHARTOYO [13:20]

Baik. Dibacakan Petitumnya dulu.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: SAUT ROY ANDRIAN [13:29]

Berdasarkan seluruh dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti tertulis yang terlampir dalam Permohonan ini, dengan ini Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk menguji Ketentuan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi, "Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan," bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai 'sekurang-kurangnya, barang siapa dalam kumpulan 10 orang atau lebih dengan sengaja dan melawan hukum, di muka umum melakukan kekerasan sebagai tujuan terdekatnya terhadap orang atau barang yang mengganggu tatanan alamiah masyarakat, dihukum dengan pidana selama-lamanya 5 tahun 6 bulan'.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya.

25. KETUA: SUHARTOYO [15:17]

Baik, terima kasih.

Selanjutnya akan ada catatan-catatan dari Para Hakim Yang Mulia berkaitan dengan Permohonan ini. Oleh karena itu, nanti dicermati supaya dicatat, jika akan dipergunakan untuk perbaikan. Jadi substansi perbaikan jika akan dipakai, nanti bisa di-insert, dimasukkan dalam perbaikan nanti.

Yang pertama, Yang Mulia dari Bapak Dr. Daniel, silakan.

26. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [15:36]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua, Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah.

Kuasa ya, tadi Pak Sahat ya atau Pak Saut?

27. KUASA HUKUM PEMOHON: SAUT ROY ANDRIAN [15:46]

Saut, Yang Mulia.

28. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [15:49]

Saut, ya. Ini Pak Saut Roy Andrian?

29. KUASA HUKUM PEMOHON: SAUT ROY ANDRIAN [15:51]

Betul.

30. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [15:54]

Betul, ya. Tadi disebut Pak Saut saja ini. Nama lengkapnya ini, bersama Pak Feerdi Annes, ya, dan Romo Antonius Bimo Prakoso, ya?

31. KUASA HUKUM PEMOHON: SAUT ROY ANDRIAN [16:08]

Betul, Yang Mulia.

32. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [16:11]

Baik. Ini tadi sudah disampaikan pokok-pokok Permohonan, kemudian juga Petitumnya.

Nah, ini ada Pasal 39 ini kewajiban Hakim untuk memberi nasihat, ya. Nah, nasihat ini sebenarnya tidak wajib diikuti, tapi kalau merasa penting, bisa diikuti. Tadi disampaikan Pak Saut bahwa ini baru pertama, ya, mengajukan Permohonan.

Jadi kalau saya lihat, saya cermati ini, Pak Saut ini dan teman-teman paling tidak berpengalaman di pengajuan permohonan di peradilan umum, ya, kalau lihat sistematika yang ada ini, ya.

Nah, sementara di PMK kita, PMK 2/2021, saya lihat di dalam Permohonan ini juga sudah disebutkan itu. Sistematikanya itu hanya terkait empat hal, ya. Setelah identitas, ada Kewenangan Mahkamah, kemudian Legal Standing, Alasan-Alasan Permohonan atau Posita, dan nanti terakhir Petitum, ya, hal-hal yang dimintakan. Supaya nanti format sistematika Permohonan disesuaikan dengan Pasal 10 PMK 2/2021. Jadi yang hal-hal lain itu, nanti tidak perlu, ya, dimasukkan.

Nah, yang pertama, saya lihat dulu dari perihal, ya. Nah, kalau dalam perihal ini, Permohonan Pengujian Materiil Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tapi nanti di dalam uraian di dalam, itu hanya disebut Pasal 170, ya, ada juga memang 170 ayat (1), supaya konsisten saja, ya. Jadi kalau misalnya mau Pasal 170, berarti kalau ada beberapa ayat, semuanya dicantumkan. Tapi kalau yang dimaksudkan hanya ayat (1), ya, ayat (1) saja yang disampaikan. Kemudian mau dimaknai atau mau dihilangkan? Ya, itu terserah dari Pemohon nanti, ya. Jadi supaya nanti konsisten kalau misalnya Pasal 70[sic!] ayat (1) di dalam perihal, kemudian itu nampak sampai di Petitum, berarti konsisten. Tapi nanti dalam uraian di dalam itu, hanya disebut Pasal 170. Nah, itu nanti supaya disesuaikan ya.

Yang kedua, ini juga yang tadi latar belakang permohonan, tadi yang oleh Pak Ketua minta dianggap dibacakan, memang ini tidak perlu. Kalau misalnya ada hal-hal yang substansial dari latar belakang Permohonan, itu bisa di-insert terkait dengan kerugian konstitusionalnya, ya, atau di legal standing-nya, itu bisa di ... karena ini kasus-kasus konkret ini biasanya pintu masuk untuk adanya legal standing. Jadi ini tidak perlu, *latar belakang Permohonan* ini tidak perlu. Nanti langsung masuk, bisa diperkuat di Legal Standing nanti, ya. Kemudian, ada juga uraian Permohonan, ya, bagian kedua itu juga tidak perlu nanti. Jadi nanti sistematika ada di Pasal 10 PMK 2/2021.

Ya, kemudian identitasnya ini ada 3, ya? Ini saya konfirmasi, tiga-tiga ini semua di (...)

33. KUASA HUKUM PEMOHON: SAUT ROY ANDRIAN [20:08]

Divonis bersalah, ya.

34. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [20:09]

Vonis bersalah, ya?

35. KUASA HUKUM PEMOHON: SAUT ROY ANDRIAN [20:09]

Betul, Yang Mulia.

36. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [20:11]

Oke. Jadi tiga-tiganya, ya?

37. KUASA HUKUM PEMOHON: SAUT ROY ANDRIAN [20:14]

Ya.

38. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [20:14]

Ini vonisnya satu atau masing-masing nomor perkara ini, tiga-tiganya?

39. KUASA HUKUM PEMOHON: SAUT ROY ANDRIAN [20:18]

Digabung, Yang Mulia.

40. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [20:19]

Digabung, ya?

41. KUASA HUKUM PEMOHON: SAUT ROY ANDRIAN [20:20]

Ya.

42. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [20:20]

Oke, digabung, ya.

Baik, nah ini kemudian terkait sistematika ... eh, terkait Kewenangan Mahkamah, ya, nanti coba dicermati di halaman 3 ini. Kalau saya lihat, sudah mulai diuraikan Pasal 24C. Ini supaya nanti sistematika dan hierarkis, ya, perundang-undangan, juga saya lihat sudah ada. Ini masih kurang. Dimulai dari Undang-Undang Dasar, ya. Jadi yang subparagraf 2.1.1 itu nanti tidak perlu itu, ya, langsung saja mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24 ayat (2), ya. Baru kemudian nanti yang berikutnya 24C ayat (1) dan seterusnya. Karena nanti yang subparagraf 2.1.1 ini, itu di akhirnya juga

sudah ada saya lihat. "Bahwa berdasarkan uraian di atas, pengujian materiil objek Permohonan Pasal 170," Ini tidak ada ayatnya, ya. "Merupakan bagian dari Kewenangan Mahkamah, sehingga Mahkamah berwenang." Ini sudah cukup sebenarnya, ya. Tapi yang di sini, 2.1.1, saya kira tidak perlu itu.

Kemudian setelah itu, ada Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Ada yang Kekuasaan Kehakiman dulu baru Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, tidak masalah. Kemudian Undang-Undang 12/2011 dan yang terakhir itu PMK 2/2021, ya. Kemudian yang subparagraf 2.1.3 ada 4, 5, itu enggak perlu lagi sebenarnya, ya. Cukup saja menyatakan bahwa dari uraian ini, Mahkamah berwenang. Karena norma yang diuji adalah Pasal 271 ayat (1) misalnya, kalau memang itu keinginan dari Para Pemohon, supaya tidak perlu ada sub-subparagraf yang panjang-panjang ini, ya. Cukup sederhana.

Kemudian Alasan Permohonan, ya, ini juga kan ada sub-subparagraf nanti. Tapi gini dulu, terkait dengan legal standing, ya nanti legal standing ini. Ini Pemohonnya ada 3, ya. Nah, uraian konstitusional itu harus diuraikan masing-masing.

Jadi kadang-kadang gini, Pemohonnya ada banyak, tapi yang dapat legal standing misalnya hanya 3 dari 5. Tapi, kalau ini bisa diuraikan tiga-tiganya, ada kerugian konstitusional, nanti Mahkamah biasanya akan menyatakan apakah Para Pemohon ini memiliki legal standing atau tidak. Jadi, diuraikan masing-masing kerugian konstitusionalnya, baik Pemohon I, II, dan III. Karena legal standing ini pintu masuk untuk masuk pokok Permohonan. Jadi, nanti diuraikan ya. Kemudian soal persoalan tadi, Yang Mulia Pak Ketua sudah tanya, ini batu ujinya apa di dalam Undang-Undang Dasar soal kepastian hukum, ya misalnya, ya? Nah, itu diuraikan ya. Norma ini ada ketidakpastian hukum dan seterusnya. Tapi jangan lupa, uraian kualifikasi dari Para Pemohon itu masing-masing, ya. Jangan-jangan nanti setelah Mahkamah melihat, "Oh, hanya satu dari tiga Pemohon yang memenuhi syarat." Atau tiga-tiganya bisa, bisa juga tiga-tiganya tidak memenuhi syarat, ya, itu nanti biasanya dalam putusan akan kelihatan itu.

Nah, kemudian soal ... nah, ini sedikit catatan dulu, ya. Mahkamah Konstitusi itu bukan lembaga di atas Mahkamah Agung, ya. Karena kalau dilihat dalam Permohonan ini, seolah-olah ini ... kecuali Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan constitutional complaint, mungkin, ya.

Bahwa banyak Permohonan di sini terkait constitutional complaint, tetapi sebenarnya MK tidak menempatkan sebagai seolah-olah ada forum di atas Mahkamah Agung, ya. Kan ada upaya hukum biasa, ada upaya hukum luar biasa, lalu seolah-olah nanti bisa ke MK nanti, ya. Nah, ini nanti ... ini supaya perlu ada pemahaman terkait dengan hal ini.

Jadi, Mahkamah Konstitusi itu bukan lembaga peradilan dapat menilai putusan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Sehingga, tidak tepat jika pengajuan Permohonan itu diartikan sebagai upaya hukum lanjutan, ya, atau *extended legal remedies*, ya, terhadap kasus konkret yang dihadapi Pemohon, ya.

Bahwa Mahkamah sebenarnya juga tidak menilai kasus konkret, ya. Jadi, putusan Mahkamah ini kan prospektif, ya, tidak ... tidak berlaku surut, ya. Tapi saya mengerti, ini mungkin kasus yang dihadapi Prinsipal, ya, Pemohon ini yang menurut mereka ada ketidakadilan, ya, tidak ada kepastian hukum.

Nah, kemudian gini, dari segi substansi, alasan-alasan Permohonan. Ini Kuasa ini sudah membaca enggak di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan berlaku nanti tanggal 2 Januari 2026, ya. Tidak sampai setahun lagi nih undang-undang ini akan berlaku. Nah, apakah norma ini sudah ada diatur atau belum, ya?

43. KUASA HUKUM PEMOHON: SAUT ROY ANDRIAN [26:08]

Sudah diatur juga, Yang Mulia.

44. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [26:08]

Sudah diatur, ya. Nah, kalau sudah diatur, tentu nanti diuraikan di dalam alasan-alasan, mengapa ini perlu dilakukan perubahan lagi sebelum diberlakukannya undang-undang? Karena putusan-putusan MK, ini karena normanya belum berlaku, makanya MK tidak masuk menilai, ya. Jadi, nanti terserahlah, kecuali Kuasa, ya, Permohonan ini bisa meyakinkan Mahkamah. Mengapa ini ... norma ini perlu dimaknai, ya, saat ini, sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 pada tanggal 2 Januari 2026, ya.

Nah kemudian, ini sebenarnya di dalam register di Mahkamah Konstitusi, itu ada perkara yang normanya sama yang diajukan. Itu Pasal 170 ayat (1) KUHP yang dimohonkan dalam Perkara Nomor 99 ... 99/PUU-XIII/2015, ya, supaya tidak nebis in idem. Tapi memang Permohonan ini ditarik kembali, ya, sehingga Mahkamah mengeluarkan ketetapan, belum masuk pada pokok Permohonan, ya. Ini mengantisipasi kalau sudah pernah dan diputus, supaya tidak nebis in idem nanti, ya. Kan ada 2 persyaratan itu, batu ujinya berbeda atau alasan yang berbeda, ya. Tapi ini sekadar informasi bahwa ada Permohonan ini yang diajukan dan ditarik kembali.

Nah, kemudian gini, ini undang-undangnya ada Lembaran Negara tidak? Kalau ada, biasanya dicantumkan ya, kalau misalnya ada. Kalau tidak ada, ya tidak perlu untuk menegaskan terkait keberlakuan dari sebuah undang-undang, kan itu setelah diundangkan ya, kalau misalnya

ada. Tapi ini kan diberlakukan sebelum kemerdekaan ya, yang kemudian Undang-Undang Nomor 1 ya dan seterusnya perkembangannya.

Nah, saya kira itu untuk terkait dengan gini, yang terakhir soal ... apa ... Petitumnya, ya. Petitumnya, ya. Petitumnya ini yang ingin dimaknai ini, ya itu nanti bisa coba juga diuraikan nanti, apa konsekuensi kalau ada perubahan norma ini, ya. Kan juga harus dipikirkan, tidak hanya mewakili klien ya, mewakili Prinsipal, tapi juga kemungkinan dampak dari norma itu kalau dilakukan perubahan seperti apa. Tapi nanti ini juga tentu harus diyakinkan Mahkamah, mengapa ini perlu diubah sebelum Undang-Undang 1/2023 mulai berlaku, ya. Itu saya kira perlu untuk memberikan argumentasi yang baik.

Nah kemudian, ini yang tadi soal sistematika, ada terkait Latar Belakang Permohonan, itu halaman 2 dan 3, tidak perlu ada subjudul Uraian Permohonan, itu di halaman 3. Jadi langsung diuraikan Identitas Para Permohon dan/atau Kuasa, Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum Para Permohon, Alasan-Alasan Permohonan, dan Petitum.

Jadi uraian yang termuat dalam subjudul Latar Belakang Permohonan, itu nanti disisipkan ke dalam narasi ya terkait Kedudukan Hukum atau mungkin juga dalam Posita Permohonan nanti.

Saya kira sementara dari saya, Yang Mulia Ketua. Terima kasih.

45. KETUA: SUHARTOYO [30:05]

Terima kasih, Yang Mulia.

Dilanjut, Yang Mulia Prof. Dr. M. Guntur Hamzah. Silakan, Prof.

46. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [30:11]

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh.

Para Kuasa ya, yang hadir pada pagi hari ini atau siang hari ini, Pak Saut Roy Andrian, ya?

47. KUASA HUKUM PEMOHON: SAUT ROY ANDRIAN [30:25]

Ya, Yang Mulia.

48. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [30:26]

Jadi, Pak Andrian panggilnya, ya?

Jadi, Pak Andrian. Pertama, pahami dulu bahwa penanganan perkara atau Sidang di Mahkamah Konstitusi ini adalah menguji norma, ya, tidak menguji kaitannya dengan kasus konkret. Kasus konkret itu dipaparkan untuk penentuannya terkait dengan Legal Standing Saudara ... apa ... Prinsipal Saudara, ya. Nah, jadi di situ dulu. Yang saya melihat

ini, Pak Saut sepertinya ingin mendorong ke Mahkamah ini melihat persoalan konkret yang dihadapi. Bahwa itu betul, perlu juga kita pahami, tetapi itu dalam kaitannya dengan untuk memperkuat Legal Standing Saudara, ya. Jadi nanti dimasukkan.

Jadi, kuncinya begini, Pak Andrian ya dan kawan-kawan. Permohonan ini yang kami nilai ini adalah Permohonan Saudara, ya, Permohonan Saudara ini ikuti PMK Nomor 221, ya, dimana di situ ada 4 bab atau IV atau 4 huruf besar, kan gitu. Jadi empat saja, sederhana. Tapi, Pak Andrian membuatnya lebih sederhananya cuma tiga, ya, tiga bab saja atau tiga angka saja. Sebetulnya tidak begitu, sebetulnya tetap empat, ya. Jadi yang pertama itu menguraikan tentang Kewenangan Mahkamah, apakah ini bagian dari kewenangan? Ini angka I. Angka II, itu menyangkut Kedudukan Hukum atau Legal Standing. Jadi Anda menguraikan kedudukan hukum legal standing. Angka III Alasan-Alasan Permohonan atau Posita, ya, dan angka IV Petitum. Nah, Saudara membuatnya ini III Petitum, mestinya itu IV. Ya, kalau berdasarkan Hukum Acara atau berdasarkan PMK 2/2021.

Nah, kalau saya lihat dari segi ini, pengantar yang Saudara buat ... dari segi perihal sudah bagus. Pengantar yang Saudara buat, itu pengantarnya itu penting untuk digabung dalam ... dimasukkan narasi itu di dalam ketika menguraikan mengenai Kedudukan Hukum, khususnya lagi menyangkut kerugian konstitusional. Nah, itu penting di situ. Karena apa? Ya, kerugian konstitusional itu ada dua. Bisa kerugian secara faktual, bisa kerugian secara potensial. Nah, kalau ada perkara konkret seperti ini, ini kemungkinan masuk ke kerugian konstitusional yang faktual, kan gitu, karena ini sudah terjadi, kan gitu, karena sudah terjadi, maka dia masuk dalam kategori faktual dia. Nah, itulah pentingnya perkara konkret ini dijelaskan dalam Kedudukan Hukum. Sehingga nanti di Petitum Saudara tidak perlu lagi meminta bahwa kami ini dibenarkan untuk selaku penguji undang-undang karena dari ... apa ... kedudukan hukum Saudara itu sudah ketahuan, apakah Saudara ini berhak ... apa ... berhak untuk selaku Pemohon dalam pengujian undang-undang ini. Jadi tidak perlu secara, ya, di Petitum 2 Saudara itu mengatakan bahwa kami ini supaya di ... apa namanya ... dibenarkan ya dalam pengertian itu. Jadi Petitum 2 Saudara itu mengatakan ... ya menerima dan mengabulkan Pemohon untuk menguji, tidak perlu lagi, kalau Anda sudah punya legal standing, itu sudah bertanda bahwa Anda sudah diterima untuk menguji, ya. Jadi tidak perlu, ini tidak lazim, jadi Petitum 2 itu tidak perlu dimunculkan.

Yang Petitum 3, itu nanti saya kasih komentar sedikit, ya. Nah, jadi semua kejadian-kejadian konkret yang Saudara jelaskan itu, itu untuk membangun bahwa ini ada kerugian konstitusional yang faktual karena kalau belum terjadi, itu namanya potensial, kan gitu. Nah, ini kalau sudah terjadi, berarti ini faktual, apalagi klien Saudara sudah ... apa namanya ... menjalani pidana, ya.

Nah, kemudian, itu juga harus dikaitkan lagi dengan bahwa kerugian yang Saudara alami, klien Saudara alami itu, Prinsipal Saudara alami itu, itu ada sebab-akibatnya dengan berlakunya norma ini, 170. Nah, itu pun juga Pak Andrian dan teman-teman, ya, seperti disampaikan oleh Yang Mulia Pak Daniel Yusmic tadi, ya, harus tegas karena ini kalau norma itu ajeg, harus precise, kan gitu, harus ajeg jangan tempo-tempo menyebut 170, tempo-tempo lagi 170 ayat (1), itu enggak boleh begitu. Ya, kalau memang ini Yang Saudara persoalkan 170 ayat (1), 170 ayat (1). Karena kapan Anda sebut 170, maknanya itu menjadi, ya, mencakup ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4). Jadi, ini enggak boleh dianu ini ... karena ini kita berbicara keajegan norma, kan gitu. Pengujian norma di sini, harus ajeg, harus ketat, tegas, jelas. Ya, yang Saudara juga sebut sini, *lex stricta*, *lex stricta*, apa semua itu, *lex*, *lex* semua itu. Ya, kalau Anda saja menyebutnya itu bergonta-ganti, nah itu juga sudah, ya, Saudara sendiri saja tidak tegas, tidak jelas, kan begitu. Nah, itu tuh anunya ... sebagai contoh bahwa harus ajeg.

Jadi, mulai dari awal, mulai dari perihal, kalau memang dari perihal Permohonan Saudara ini adalah Pasal 170 ayat (1), cantumkan langsung bahwa ini Permohonan Pengujian Materiil Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana, ya, begitu, terhadap pasal berapa di Undang-Undang Dasar yang Saudara ingin. Itulah supaya orang baru membaca di awal sudah ngerti nih, "Oh, ini terhadap ini. Oh, ini ngerti nih."

Ini ada 2 pasal yang Saudara sebagai dasar pengujian, ya. Batu ujinya itu 28D dan 28G, ya? Ayat (1) dan ayat (1), dua-duanya kan begitu.

49. KUASA HUKUM PEMOHON: SAUT ROY ANDRIAN [37:43]

Ya.

50. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [37:44]

Nah, itu harus dicantumkan di perihal itu, supaya itu sudah langsung ketat, gitu kan. Nah, selebihnya nanti juga sudah seperti itu seterusnya. Nah, itu yang baik kalau mau yang baik, ya. Tapi, kalau mau yang begini, ya, kita sih paham saja, tapi itu kan dibaca oleh publik/masyarakat. Jangan sampai nanti, "Loh kok, Permohonan begini kok dikabulkan?" Kan begitu. Ya, menurut Pak Andrian, "Ya, enggak ada urusan saya, yang penting saya dikabulkan." Kan begitu. Tapi, ini kan kita juga harus akuntabilitasnya, tanggung jawabnya kepada masyarakat juga yang membaca, mempelajari Permohonan Saudara nanti, kan begitu.

51. KUASA HUKUM PEMOHON: SAUT ROY ANDRIAN [38:24]

Ya.

52. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [38:24]

Jadi, harus di anu juga ... harus diperhatikan juga itu. Nah, itu dari segi kedudukan hukum. Jadi, apa yang Saudara katakan ini pengantar, enggak usah dikasih pengantar, langsung dimasukkan dalam kedudukan hukum saja. Khususnya di ... ketika menjelaskan soal kerugian konstitusional dan kaitannya dengan kausalitas hubungan sebab-akibat dengan berlakunya Pasal 170 itu terhadap pasal berapa dalam ... 28D itu dan 28G itu, ya.

Sudah itu, masuklah Saudara menjelaskan tentang Alasan-Alasan Permohonan, Posita. Alasan-alasannya apa? Nah, di situ Saudara mengonstantir. Tapi ada satu ya, saya kasih sedikit komentar. Mahkamah itu bukan the sole interpreter. Jadi, Mahkamah bukan penafsir tunggal, tapi Mahkamah Konstitusi ini sebagai penafsir akhir. Jadi, the final interpreter of the constitution. Banyak yang salah, menurut saya ini salah kaprah. Karena orang bisa saja, Pak Andrian saja bisa menafsirkan undang-undang, Undang-Undang Dasar. Itu hak dari semua orang untuk menafsirkan. Kalau sebagai *the soul*, seakan-akan hanya Mahkamah yang bisa menafsirkan. Ya nggak bisa, lembaga-lembaga lain juga bisa menafsirkan. Tapi, Mahkamah ini sebagai penafsir akhir kalau itu dipersoalkan di Mahkamah, tapi kalau nggak dipersoalkan, ya, silakan Anda membangun tafsirannya masing-masing, ya. tapi ketika dia menjadi perkara di Mahkamah Konstitusi, masuk menjadi perkara, maka apa yang diputuskan oleh Mahkamah, itulah sebagai tafsir negara resmi, kan begitu, memahaminya, gitu. Jadi, sehingga tafsir-tafsir lain harus tunduk pada tafsir yang dibuat oleh Mahkamah. Itulah yang disebut sebagai the final, bukan the soul. The final interpreter of the constitution, ya. Nah, itu sedikit catatan untuk peristilahan yang Saudara gunakan, terminologi yang Saudara gunakan.

Kemudian, nanti masuk di pertimbangan ... apa ... alas ... pokok ... alasan-alasan Permohonan. Nah, di situlah Saudara ... sebetulnya di situ intinya adalah bagaimana mengonteskan antara Pasal 28G sebagai batu ujinya, sebagai ... apa ... sebagai dasar pengujiannya, melihat Pasal 170 ayat (1) itu. Apanya nih yang bertentangan nih? Itu yang digeber di situ, ya. Mengeber apa yang bertentangan nih? Misalnya, Saudara menganggap 170 ini, itu tidak memberikan perlindungan hukum, kepastian hukum, perlakuan yang sama, kan gitu. Nah, itu yang Saudara ... apa ... kemukakan, ya, konteskan, gitu.

Bahwa Pasal 170 ini terkait dengan norma terang-terangan, misalnya, ya, frasa ... norma, frasa *terang-terangan*, ini bertentangan dengan, ya, perlindungan. Apa alasannya bertentangan itu? Nah, itu

yang harus dibangun nih, karena ini pengujian norma, ya. Kita tidak melihat lagi kasus Saudara. Norma yang Saudara ajukan ini, 170 ini berbe ... terdiri dari beberapa frasa, ya, terdiri dari beberapa ka ... kata. Ini yang kita mau lihat, apa benar nih? Apakah yang dipersoalkan ini kata *terang-terangan*, ya, frasa *terang-terangan-nya*, atau barangnya, atau kekerasannya, atau apa? Ini yang kita mau lihat ini. Yang dipersoalkan ini kegalauannya Pak Andrian dan kawan-kawan mewakili Prinsipal atau klien Saudara itu, di mana nih? Oh, ternyata menurut Pak Andrian, ya, saya dengar tadi dengan contoh kasus yang Saudara berikan tadi. Bahwa sebetulnya penerapan 170 ini untuk dalam kaitannya dengan kalau misalnya ada demonstrasi, demo, kan tadi disebutkan. Kalau demo ini merusak, misalnya fasilitas publik. Nah, 170 ini bisa masuk nih karena dia merusak barang, ya, atau orang dipukul di sana. Nah, ini bisa masuk nih. Barang, merusak fasilitas umum, kan gitu. Barang ini dia rusak nih. Nah, ini 170.

Nah, oleh karena, itu Saudara mestinya mengembangkan. Ini, lho, contoh ... kemukakan di sini, contoh putusan-putusan Mahkamah Agung yang sudah menjadi yurisprudensi, misalnya, yang melihat penerapan Pasal 170 ini dalam konteks barang tadi, ya. Yang mana nih? Karena tadi kalau saya tangkap tadi penjelasan Pak Andrian, ya, klien Saudara ini punya lahan, tumbuh pepohonan. Ya, pepohonan itu ... kemudian, pepohonan itu ditebang oleh klien Saudara dalam lahan milik sendiri, kan begitu?

53. KUASA HUKUM PEMOHON: SAUT ROY ANDRIAN [43:52]

Ya, betul.

54. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [43:52]

Nah, ini kok dianggap ... apa namanya ... kekerasan terhadap barang? Padahal, ini dalam area milik sendiri, kan begitu ya, kalau saya enggak salah tangkap tadi?

55. KUASA HUKUM PEMOHON: SAUT ROY ANDRIAN [44:02]

Ya. Betul, Yang Mulia.

56. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [44:03]

Ya. Ini ... nah, sekarang (...)

57. KUASA HUKUM PEMOHON: SAUT ROY ANDRIAN [44:06]

Dan pohonnya pohon tumbuh sendiri, Yang Mulia.

58. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [44:08]

Ya, pohon tumbuh sendiri, pepohonan kan tumbuh sendiri. Ya, saya mau tebang ini, ini kan dalam area saya nih. Lho, kenapa saya dianggap melakukan kekerasan terhadap barang? Nah, tetapi itu sudut pandang Pak Andrian seperti itu. Tapi juga harus memahami juga sudut pandang yang lain. Sebab apa? Apakah sama barang dalam pengertian, misalnya ... apa ... alat-alat lalu lintas di jalan yang dirusak oleh ... misalnya kalau ada demo yang merusak barang-barang itu dengan pohon. Seiring dengan kesadaran tentang lingkungan hidup yang demikian tinggi sekarang, bahkan pohon itu dianggap ya, pepohonan pohon itu dianggap sebagai lingkungan ini sebagai subjek hukum. Nah, kalau sudah seperti ini, memang agak anu nih, Pak Andriannya kan? Even itu Anda tebang di dalam ruangan sendiri, tapi karena kaitannya dengan ini lingkungan hidup, ya, yang tadinya itu banyak pohon di sana ... lho bagaimana kalau begitu? Apakah saya tidak bisa menebang pohon di dalam tanah saya sendiri? Nah, mungkin bisa, tetapi ada caranya, supaya tidak masuk kategori terang-terangan, mungkin dipagari dulu.

Cobalah lihat, kalau ketika membangun MRT trotoar di Jakarta ini, itu kan tadinya ada pohon-pohon tuh. Nah, bagaimana caranya supaya tidak dianggap terang-terangan? Ya, ditutup dulu, baru di ... Nah sekarang klien Saudara ini ketika nebang, itu bisa dilihat sama orang secara langsung, enggak? Kalau tidak, nah ini memang bisa jadi, tafsir itu yang terbangun, kan begitu. Karena ini menyangkut ... lingkungan itu sudah menyangkut, ya subjek hukum, nah karena kesadaran tentang lingkungan itu menjadi penting banget.

Nah dalam konteks inilah, menurut saya, ya penting Saudara untuk mengangkat, mengungkap, Ya tadi saya katakan, yurisprudensi Mahkamah Agung yang memaknai terang-terangan itu yang Saudara sebut ini 10 orang, memaknai terang-terangan itu, itu seperti apa? Nah, sehingga ini bisa menjadi referensi, menjadi pedoman bagi Mahkamah Konstitusi, oh, begitu toh makna dari terang-terangan ini. Karena terang-terangan ini kalau bisa ditafsirkan, ini di muka umum, kan begitu. Terang-terangan itu kan artinya bisa diakses oleh orang lihat. Nah, apa sama halnya kalau itu ... artinya apa, itu dilakukan di muka umum, kan gitu. Di muka umum itu artinya ada lebih dari seorang yang melihat soal itu, yang tidak setuju misalnya dengan penebangan itu, meskipun itu di lahan milik sendiri. Nah karena apa? Terbuka. Tapi mungkin jadi lain konteksnya kalau itu ditutup dulu, baru dibatas, sehingga itu bisa tidak dikategorikan terang-terangan.

Nah, itu dari segi substansi yang Saudara ... Nah, inti yang saya mau sampaikan di sini adalah ya kemukakan beberapa Putusan Mahkamah Agung misalnya yang berkaitan dengan penerapan Pasal 170 ini, kan begitu, yang sudah menjadi yurisprudensi. Sehingga, apa yang Saudara inginkan bahwa ini sebetulnya salah menerapkan norma ini, itu

bisa menjadi beralasan ya, Saudara punya ... Pak Andrian punya pemahaman, kan begitu. Jadi itu saya kira. Sehingga ini kontesnya dengan norma itu bisa tampak, gitu, bahwa ini bertentangan dengan norma konstitusi.

Nah, itu saya kira, ya, sebagai gambarannya untuk menjelaskan bagaimana 170 ini ayat (1), khususnya itu, ya, karena Anda/Saudara dalam Permohonan Saudara saya lihat ini ya, kecuali kalau bertambah ayat lagi, tapi sepanjang saya baca ini, ini 170 ayat (1) yang Saudara (...)

59. KUASA HUKUM PEMOHON: SAUT ROY ANDRIAN [48:34]

Ayat (1), Yang Mulia.

60. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [48:36]

Ayat (1) kan, ya itu dia karena di Petitum Saudara ayat (1) dan itu juga nanti di semua narasi di atas, Pasal 170 ayat (1), jangan malas menyebutnya ayat (1)-nya, kan begitu ya, karena itu kadangkala malas kita, sudahlah Pasal 170 dah, gitu kan, enggak bisa karena ini soal norma ajeg, harus pas gitu.

Nah, kemudian menyangkut Petitum angka 3 kalau saya lihat angka 2-nya itu, saya sarankan di anu saja, dilepas saja, ayat (3)-nya ini, ini pun juga harus Saudara jelaskan ini barang siapa dalam kumpulan 10 atau lebih, ini bagaimana mengkonstruksikan, ya. Nah, kalau menurut saya sih, kalau saya menangkap ini dari yang Saudara inginkan ini, sebetulnya persoalan terang-terangan dan soal barang. Nah, kenapa tidak? Itu yang Saudara maksudkan dengan terang-terangan itu, ya, dikecualikan kalau itu adalah barang milik sendiri, di lahan sendiri, kan begitu? Karena terang-terangan.

Nah, sementara barang ini barang tidak termasuk misalnya apa yang Saudara inginkan di situ. Jadi kalau saya nangkap, ya, dari Saudara ini, ya, Anda mempersoalkan soal terang-terangan dengan barang tadi, dan tentu itu juga, apakah frasa ... apa ... norma 171 ini dalam KUHP tadi disebutkan juga oleh Mulia Pak Daniel, apakah itu juga sudah berubah di norma yang baru? Itu juga perlu disampaikan di ... di ... apa namanya ... di Alasan-Alasan Permohonan itu bahwa di Pasal 170 KUHP baru ini yang sebentar lagi nanti akan 2026 akan berlaku, apakah masih tetap sama atau sudah berubah, ya? Kalau masih tetap sama, berarti, ya, tidak ada masalah. Tapi kalau sudah berubah, nanti, ya tidak ada gunanya juga kan, karena sudah berubah juga. Saya ini belum baca yang barunya terkait 170 ayat (1) ini, tapi bayangan saya kayaknya sepertinya sama, gitu, ya (...)

61. KUASA HUKUM PEMOHON: SAUT ROY ANDRIAN [50:42]

Sama, Yang Mulia.

62. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [50:42]

Makanya kalau sama, berarti tidak ada masalah, tapi setidaknya Anda sudah mengatakan bahwa saya sudah baca nih, 170 ayat (1) KUHP baru, kan gitu.

63. KUASA HUKUM PEMOHON: SAUT ROY ANDRIAN [50:52]

Dan masuk dalam bab tentang kejahatan terhadap ketertiban umum, namun unsur mengganggu ketertiban umumnya tetap tidak tercantum, Yang Mulia.

64. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [51:02]

Nah, itu. Di situlah yang Saudara kemukakan dalam pertimbangan itu, di anu, di Alasan-Alasan Permohonan Saudara, sehingga ingin mengatakan bahwa apa yang Saudara maknai ini. Karena kan Anda juga memaknai juga kan, memberikan makna, memberikan tafsir juga ceritanya di sini nih. Nah, itu sesuai dengan apa yang selama ini dipraktikkan, kecuali putusan terhadap klien Saudara itu yang ... ya, menurut Saudara itu tidak ... apa namanya ... penerapannya keliru, ya, sehingga Anda mengajukan Permohonan di sini untuk penegasan, kan gitu.

Saya kira itu, Yang Mulia, dari saya sebagai tambahannya, terima kasih. Saya kembalikan, Yang Mulia.

65. KETUA: SUHARTOYO [51:45]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Itu, ya, Saudara Kuasa Hukum nanti ditambahkan beberapa hal yang dicatat oleh Para Hakim tadi, jika akan dipertimbangkan untuk ditambahkan atau di-insert dalam Permohonan ini.

Memang Permohonan tidak perlu pakai latar belakang, langsung saja heading-nya yang bertanda tangan ... yang bertanda tangan di bawah ini sudah benar. Kemudian langsung I. Kewenangan Mahkamah, II. Legal Standing, III. Alasan-Alasan Permohonan. Terakhir, Petitem. Sudah, 4 kluster besar itu saja yang ada di ... jika kalau ada di latar belakang ini substansinya perlu, bawa saja, diusung ke Posita atau ke Legal Standing, sebagaimana yang disampaikan Para Yang Mulia tadi. Jadi, permohonan itu lebih strict, mudah dipahami, dan sistematis.

Kemudian, saya juga ingin tambahkan sedikit saja soal substansi. Memang secara faktual kan, KUHP ini karena peninggalan zaman Belanda dulu, dari tahun 1946 sampai sekarang ini kan, banyak dalam tataran praktiknya itu menimbulkan tafsir-tafsir yang sering ada perbedaan-perbedaan sedikit, ya, meskipun secara gesturnya, secara pokoknya, itu sebenarnya hampir sama.

Coba kalau kita cermati dari ... kalau hakim, jaksa, polisi itu sering menggunakan R. Soesilo, ya kan? Kemudian kadang Moeljatno, kadang Sianturi, ya kan? Itu jadi beberapa ... para praktisi itu kemudian dia sering kemudian menggunakan tergantung mana yang mereka mau dan sehingga sering kemudian itu seolah-olah ada multitafsir, padahal sebenarnya secara gesturnya tidak ... tidak seperti itu.

Nah, sebagaimana dengan Pasal 170 ini? Jadi, Pemohon kan ini mempersoalkan ... Para Pemohon ini mempersoalkan Pasal 170 ini kan ada unsur yang krusial adalah ketertiban umum itu ... mengganggu ketertiban umum.

66. KUASA HUKUM PEMOHON: SAUT ROY ANDRIAN [54:16]

Betul, Yang Mulia.

67. KETUA: SUHARTOYO [54:17]

Apalagi itu ada di rumah Bab Kejahatan terhadap Ketertiban Umum, ya kan?

68. KUASA HUKUM PEMOHON: SAUT ROY ANDRIAN [54:23]

Betul, Yang Mulia.

69. KETUA: SUHARTOYO [54:24]

Nanti tolong juga diuraikan juga, Pemohon ... Para Pemohon atau Kuasa Hukum ini, kenapa unsur-unsur Pasal 170 itu, itu yang paling mendasar adalah adanya tenaga bersama-sama, kemudian dilakukan secara terang-terangan, kemudian melakukan pengerusakan atau kekerasan terhadap barang atau orang.

Nah, unsur yang pertama misalnya ini. Ini kita diskusi sedikit ya, Pak, ya.

70. KUASA HUKUM PEMOHON: SAUT ROY ANDRIAN [54:56]

Ya.

71. KETUA: SUHARTOYO [54:56]

Unsur yang pertama adalah menggunakan tenaga bersama-sama. Artinya, ini memang tidak bisa dilakukan sendirian. Kalau ada orang yang merusak barang, orang yang melakukan kekerasan terhadap orang maupun barang hanya sendirian, maka dia tidak mungkin akan dikenakan 170. Pasti jadi seperti Bapak contohkan di Pemohonan ini, 406 atau 351.

72. KUASA HUKUM PEMOHON: SAUT ROY ANDRIAN [55:23]

Penganiayaan. Betul, Yang Mulia.

73. KETUA: SUHARTOYO [55:24]

Penganiayaan atau pengerusakan barang. 406-nya kan pengerusakan barang.

74. KUASA HUKUM PEMOHON: SAUT ROY ANDRIAN [55:26]

Betul, Yang Mulia.

75. KETUA: SUHARTOYO [55:27]

Tapi ketika itu dilakukan lebih dari satu orang dengan tenaga yang bersama-sama, itu artinya kekuatan bersama, Pak. Kalau satu ... membedakan Pasal 170, menggunakan tenaga bersama, makanya menggunakan tenaga bersama dengan secara bersama-sama sebagaimana yang dimaksud Pasal 55, turut serta atau bersama-sama dalam Pasal 55, itu bedanya di situ. Kalau 170 harus secara bersama-sama, menyatukan kekuatan untuk merusak atau melakukan kekerasan, itu yang pertama.

Kemudian, yang kedua. Terang-terang itu yang dimaksud adalah perbuatan itu dilakukan di depan umum. Meskipun tidak ada yang melihat, sepanjang jika ada yang melihat, kemudian orang itu tidak terhalang untuk melihat, itu sudah bisa dikatakan di depan umum. Meskipun dilakukan oleh orang lebih dari satu, kemudian terhadap barang dan orang dilakukan di tempat yang tidak bisa dilihat umum, tidak bisa juga dikenakan Pasal 170. Misalnya, ada penganiayaan dilakukan lebih dari satu orang atau ... dilakukan di dalam kamar, itu tidak bisa dikenakan 170. Karena itu tidak bisa publik secara bebas melihatnya, jika ingin melihat. Atau orang yang lewat ke situ ... di situ dengan bebas bisa melihatnya, tidak terhalang untuk menyaksikan adanya peristiwa itu. Itu ... itu esensi daripada di depan umum itu. Nah, itu representasi daripada ketertibaan umum tadi. Karena dilakukan di

depan umum dengan tenaga bersama-sama yang dilakukan lebih dari satu orang, melakukan kekerasan terhadap orang maupun barang, bisa rusak, bisa luka kalau orang, bisa luka berat 7 tahun, kemudian kalau meninggal 12 tahun, ada kan, Pak?

76. KUASA HUKUM PEMOHON: SAUT ROY ANDRIAN [57:26]

Ya, betul.

77. KETUA: SUHARTOYO [57:26]

Dibayar ... ayat berikutnya itu. Itulah karena dilakukan di depan umum, itu representasi bahwa itu adalah kejahatan di depan umum, yang mengganggu ketertibaan umum. Ini sebenarnya kalau mau mencari asbabun nuzulnya atau filosofi daripada kenapa 170 ini menjadi bagian dari kejahatan di depan umum ... ketertibaan umum? Bukan berarti kemudian fasilitas publik yang harus dirusak, bukan. Adanya tindak pidana yang dilakukan di depan umum, yang dilakukan oleh orang secara bersama-sama, artinya lebih dari satu orang, itulah sudah masuk pada refleksi daripada kejahatan ketertibaan umum. Itu, Pak, sebenarnya kalau kita mau agak mengurai sedikit di situ.

Nah, persoalannya kemudian, ini kan sebenarnya persoalan ada sengketa hak perdata, kan? Kemudian, terdakwa-terdakwa ini sudah melakukan pengerusakan atau penebangan pohon, ya, kalau tidak salah, ya?

78. KUASA HUKUM PEMOHON: SAUT ROY ANDRIAN [58:29]

Penebangan pohon.

79. KETUA: SUHARTOYO [58:30]

Penebangan pohon. Bagi pelaku/terdakwa mengata ... berpendapat bahwa ini kan barang saya, saya rusak, kan milik saya sendiri, kan begitu. Tapi bagi pihak lain, karena itu masih dalam sengketa, bisa saja. Itu kan barang saya, untuk orang lain, kan.

Nah, oleh karena itu, soal kepemilikan ini belum klir karena itu harus diputus secara keperdataan. Sepanjang belum ada putusan perdata, Pak, belum bisa terdakwa ini mengatakan bahwa ini miliknya. Itulah yang kemudian menjadi celah, kenapa penyidik bisa masuk. Karena belum ada putusan perdatanya yang menegaskan bahwa ini milik siapa yang ditebang ini? Apakah milik terdakwa, para terdakwa yang sudah menjadi pidana ini ataukah milik penggugat? Itu, lho, Pak. Ini ... ini kami tidak masuk pada kasus konkretnya. Tapi memang betul, Pasal 170 ini secara faktual sering dipergunakan untuk menggeser-menggeser

persoalan yang berkaitan dengan sengketa-sengketa perdata itu. Karena apa? Karena ada pihak lain yang sudah melakukan tindakan yang melanggar hukum. Belum ada putusan perdata yang inkraht bahwa barang sengketa itu milik siapa, tapi sudah ada tindakan-tindakan barang itu ditebangi dulu pohon-pohonnya, ada rumah kemudian dirusak, dibangun karena merasa sudah miliknya, padahal itu masih dalam sengketa, misalnya.

Tapi ketika pada saat pengerusakan itu atau penebangan itu memang belum ada laporan perdatanya dan dia secara aman sudah berpuluh-puluh tahun menempati, saya kira tipis ya soal dapat tidaknya dikenakan Pasal 170 itu. Tapi kalau kemudian sudah ada sengketa, meskipun baru tahap mediasi ataukah sudah sampai ke pengadilan yang sudah sampai ada gugatan awal, kemudian belum ada putusan yang inkrah kemudian salah satu sudah melakukan tindakan hukum terhadap objek gugatan, ya memang berpeluang ke 170, sepanjang dilakukan oleh lebih dari satu orang, kemudian dilakukan di depan umum bahwa publik dapat leluasa melihatnya, meskipun ketika perbuatan tidak ada yang melihat. Tapi ketika kalau ada yang melihat kemudian tidak terhalang, itu sudah bisa dikatakan itu di depan umum.

Nah, kemudian terhadap barang atau orang. Kalau barangnya rusak, ya ada ancaman pidananya berapa tahun, kalau kemudian kalau orang yang sampai meninggal atau luka berat 7 tahun, kalau meninggal 12 tahun, ada sendiri. Kalau barang kan 5 tahun 6 bulan ya, Pak, ya? Itu yang ayat (1) itu. Itu sebenarnya mau menggunakan R. Soesilo, Sianturi, kemudian Moeljatno, pendekatannya ke situ. Tapi semua ini kembali ke Bapak-Bapak, ini kan wilayahnya ada pada hak Prinsipal.

Silakan kalau mau ini tetap dilanjutkan, tetap minta pemaknaan di Mahkamah Konstitusi, ya MK nanti akan mempelajari secara cermat, apakah Permohonan ini memang bisa kemudian memberikan khasanah baru bagi Para Hakim MK ataukah tetap sebagaimana yang dipahami Hakim MK selama ini. Nanti tinggal catatan besarnya adalah PR Bapak ini untuk bisa menjelaskan kepada kami, mengelaborasi, apakah betul bahwa ketertiban umum di situ harus di-insert dengan norma tambahan pasal ... penjelasan atau norma tambahan ini yang Bapak minta kan, ditambahkan di Petitum itu, ketertiban umumnya itu adalah yang mengganggu tatanan alamiah masyarakat, ini kan? Supaya menegaskan ketertiban umumnya itu. Padahal yang dimaksud kejahatan ketertiban umum itu bukan ... bukan itu, yang jelas adalah dilakukan di depan umum, sehingga mengganggu ketertibuan umum ketika peristiwa itu terjadi. Itu, Pak.

Jadi ... tapi Bapak bisa beda, beda pandangan, ya. Silakan. Kalaupun tetap beda, silakan, nanti dielaborasi, kami tunggu di Perbaikan Permohonan ini. Ada yang disampaikan?

80. KUASA HUKUM PEMOHON: SAUT ROY ANDRIAN [01:03:01]

Justru itu, Yang Mulia ... Terima kasih. Justru itu yang rumusan dengan terang-terangan itu yang kami dalilkan itu belum cukup mewakili kaitannya dengan kejahatan terhadap ketertiban umum karena (...)

81. KETUA: SUHARTOYO [01:03:17]

Makanya itu tadi, Pak. Bahwa ... sebentar. Bahwa KUHP ini di dalam praktiknya, kemudian banyak diberikan penjelasan-penjelasan oleh para ahli tadi, R. Soesilo, Moeljatno, Yahya Harahap, Sianturi. Itu, Pak. Karena apa? Karena memang ... apalagi ini kan originalnya kan bahasa Belanda, Pak, kemudian ditransit Bahasa Indonesia, kan kadang-kadang juga bisa anu kan, ambigu atau kemudian multitafsir, gitu. Nah, selama ini dalam praktik para hakim, penyidik, jaksa, hakim, selalu merujuk yang rata-rata di 4 ... 4 para ahli itu. Tapi tetap dari gestur atau pokoknya itu, dari rumah besarnya itu tidak berbeda, hanya di ranting-rantingnya yang biasanya ada ... ada tafsiran-tafsiran yang tambahan atau itu tergantung style ahlinya, style beda-beda. Tapi esensinya sama. Itu, ya.

Silakan, ada yang sampaikan?

82. KUASA HUKUM PEMOHON: SAUT ROY ANDRIAN [01:04:21]

Justru itu yang kami mohonkan ke Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, supaya penafsiran yang benar atas 170 ini sebenarnya seperti apa? Apakah cukup di muka umum saja atau harus dikaitkan dengan ketertiban umum?

83. KETUA: SUHARTOYO [01:04:38]

Ya.

84. KUASA HUKUM PEMOHON: SAUT ROY ANDRIAN [01:04:38]

Karena kalau misalkan hanya di muka umum saja, misalnya ada orang yang dipukuli oleh dua orang di lapangan parkir, itu yang banyak orang bisa melihat di muka umum, itu sudah bisa kena 170. Tapi sebenarnya enggak ada kaitannya dengan ketertiban umum, masyarakat masih tetap beraktivitas seperti biasa (...)

85. KETUA: SUHARTOYO [01:05:00]

Ya, nanti Bapak uraikan di perbaikan, jika masih ... masih apa ... masih ingin perkara ini dielaborasi, dilanjutkan di Permohonan Perbaikan lanjutan, ya.

86. KUASA HUKUM PEMOHON: SAUT ROY ANDRIAN [01:05:10]

Baik, Yang Mulia.

87. KETUA: SUHARTOYO [01:05:10]

Enggak apa-apa, Pak, silakan. Kami hanya ... dari Majelis hanya memberikan pandangan second opinion, itu juga enggak mengikat. Silakan, Bapak menjadi ... Bapak punya pilihan untuk menentukan.

Kemudian perbaikan diberi waktu hingga Rabu, 26 Maret 2025. Hari Rabu, 26 Maret 2025, nanti hardcopy maupun softcopy-nya sudah diserahkan ke MK dan kami akan jadwalkan untuk sidang perbaikan.

88. KETUA: SUHARTOYO [01:05:45]

Baik, Yang Mulia.

89. KETUA: SUHARTOYO [01:05:46]

Tapi secara formal, sistematika tadi, Pak, ya, dicermati, nanti dipenuhi, dan betul kata Yang Mulia Pak Daniel tadi, ini pernah dimohonkan. Kalau pernah dimohonkan harus menghindari nebis in idem tadi. Bapak nanti bisa baca PMK 2/2021 atau Pasal 60 Undang-Undang MK itu ada di situ, supaya tidak nebis in idem, meskipun permohonan itu ditarik. Meskipun itu ditarik atau kalau di pengadilan negeri itu dicabut ... dicabut, nah itu silakan, tapi sebaiknya itu dicantumkan supaya mencukupkan syarat formilnya, ya, Pak, ya.

90. KUASA HUKUM PEMOHON: SAUT ROY ANDRIAN [01:06:23]

Baik, Yang Mulia.

91. KETUA: SUHARTOYO [01:06:23]

Sudah jelas, ya, Pak, ya?

92. KUASA HUKUM PEMOHON: SAUT ROY ANDRIAN [01:06:25]

Ya, jelas, Yang Mulia.

93. KETUA: SUHARTOYO [01:06:25]

Ini langsung dari Sidikalang ini? Enggak?

94. KUASA HUKUM PEMOHON: SAUT ROY ANDRIAN [01:06:28]

Di Jakarta kita, Yang Mulia.

95. KETUA: SUHARTOYO [01:06:29]

Ini Sidikalang kan, ya, kejadiannya, ya?

96. KUASA HUKUM PEMOHON: SAUT ROY ANDRIAN [01:06:31]

Peristiwanya di Sidikalang dan sampai sekarang masih menjalani hukuman di Sidikalang.

97. KETUA: SUHARTOYO [01:06:38]

Oh, ya. Baik, ya, terima kasih, Para Kuasa Hukum. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

98. KUASA HUKUM PEMOHON: FEERDI ANNES [01:06:46]

Mohon maaf, Yang Mulia, 26 Maret ini batas kita untuk memperbaiki, ya?

99. KETUA: SUHARTOYO [01:06:50]

Ke ... ya, untuk perbaikan, Pak.

100. KUASA HUKUM PEMOHON: FEERDI ANNES [01:06:51]

Untuk inputnya, ya, nanti kita dapat jadwal sidang berikutnya.

101. KETUA: SUHARTOYO [01:06:55]

Ya, serahkan dulu perbaikan.

102. KUASA HUKUM PEMOHON: FEERDI ANNES [01:06:57]

Baik, baik, Yang Mulia, terima kasih.

103. KUASA HUKUM PEMOHON: SAUT ROY ANDRIAN [01:06:57]

Terima kasih.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.42 WIB

Jakarta, 13 Maret 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

